

Pencegahan Pernikahan Usia Anak Melalui Edukasi Resiko Dan Dampak Pergaulan Bebas Bagi Remaja Di Desa Dadap

Made Nanda Kuswanda¹, Dinda Salsabila², Rahmadi Sakban³, Abdul Malik Alwatoni⁴, Gilang Bahari Makmun⁵, I Komang Rendi Arya Winarsa⁶, Mohammad Bukrom⁷, Moehammad Ronaldiva⁸, Era Pazira⁹, Lalu Nabil Aziz Mulyadi¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Universitas Mataram

*Corresponding Author

E-mail: madenanda110903@gmail.com (Made Nanda Kuswanda)*

Article History:

Received: Nov, 2025

Revised: Nov, 2025

Accepted: Nov, 2025

Abstract: Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk Langkah Muda, mahasiswa Universitas Mataram. Bakti ini dilakukan untuk siswa MTs Birul Walidain di Desa Dadap, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung pada 9 Agustus 2025. Tema kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah "Edukasi Mencegah Perkawinan Anak Melalui Pemahaman Risiko dan Dampak Pergaulan Bebas bagi Remaja." Melalui pendidikan ini, siswa belajar tentang dampak negatif pergaulan bebas, kesehatan reproduksi, dan hubungan yang sehat. Edukasi ini juga mempromosikan hubungan yang sehat dengan membahas pentingnya menghargai diri sendiri dan orang lain. Sebagai generasi penerus dan harapan bangsa, pengetahuan siswa tentang pendidikan seks dan pencegahan pergaulan bebas perlu ditingkatkan untuk mengurangi jumlah perkawinan anak di Lombok Tengah. Metode pengabdian masyarakat menggunakan ceramah dan diskusi interaktif dengan pembicara dari LSM YGSI (Yayasan Gemilang Sehat Indonesia). Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa untuk membuat pilihan yang tepat dan sehat tentang kehidupan masa depan mereka.

Keywords:

Pengabdian Publik; Pergaulan Bebas; Pernikahan Anak; Sex Education

Pendahuluan

Pernikahan anak merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam perkembangan di suatu negara, baik itu dari kerugian

secara ekonomi maupun tentang hak manusia bagi perempuan. Selain itu, Melakukan praktik ini dalam jangka panjang dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan, kesehatan, dan hak-hak anak di seluruh dunia. Berdasarkan data yang ada alasan terjadinya pernikahan anak bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti budaya dan adat setempat yang terkadang mendorong anak untuk melakukan pernikahan anak sebagai bagian dari menjaga budaya, keadaan ekonomi yang susah juga menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik ini sebab beberapa orang beranggapan bahwa pernikahan merupakan solusi dalam mengatasi beban finansial keluarga, rendahnya tingkat Pendidikan juga menjadi penyebab, karena anak jadi tidak punya pilihan selain untuk menikah. Disisi lain masalah dengan keluarga dan pergaulan bebas kerap dijadikan pelarian untuk menghindari masalah yang ada (Kurnia et al., 2024).

Selanjutnya permasalahan yang dapat terjadi dari pernikahan anak adalah risiko untuk terjadinya kehamilan prematur, bayi yang terlahir biasanya mempunyai berat badan rendah dan bahkan sampai menyebabkan kematian bagi ibu ataupun bayi. Masalah lainnya akibat menikah terlalu muda akan menyebabkan seorang anak untuk mengalami perkembangan emosional yang tidak stabil akibat mempunyai tanggung jawab pernikahan di usia kurang matang. Hal ini akan mengarah pada sifat stres, mudah emosian, hingga sampai tingkat depresi akibat perubahan peran yang terjadi secara mendadak (Tampubolon, 2021).

Di Indonesia sendiri meskipun telah mempunyai aturan tentang pernikahan anak yang terletak di undang-undang no.16 tahun 2019 yang merupakan revisi dari undang-undang no.1 tahun 1974 yang menetapkan batas pernikahan minimal di umur 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun, dalam praktik pernikahan anak di Indonesia masih tergolong tinggi. Data BPS juga telah menunjukkan penurunan yang signifikan pada pernikahan anak dari 10,35% pada tahun 2020 kemudian menjadi 8,6% pada tahun 2022 (Mustajab, 2023). Sehingga hal ini menjadi kabar yang baik sebab terjadi penurunan data yang signifikan pada tahun 2021-2022, akan tetapi Indonesia masih menduduki posisi ke 8 di dunia dan ke 2 di Asia sebagai negara dengan kasus pernikahan tertinggi pada rentang 2021-2022 menurut data UNICEF.

Di tingkat daerah, seperti pada Provinsi NTB angka pernikahan anak selama beberapa tahun terakhir memang telah mulai menurun yang semula 17,32% pada tahun 2023 turun menjadi 14,96% pada tahun 2024 (BPS, 2024). Pada awal tahun 2020 sebesar 16,61% dengan total ada 586 pernikahan anak dan menyebabkan NTB menjadi salah satu daerah yang mengalami darurat pernikahan anak setelah beberapa provinsi lain, untuk mengurangi kasus ini Pemerintah NTB kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (NTB,

2021), sebagai bentuk langkah awal dalam mengurangi kasus pernikahan anak yang tinggi.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu wilayah yang menunjukkan pola tersebut. Salah satu kabupaten dengan tingkat dispensasi kawin tertinggi adalah Lombok Tengah dan menurut data terbaru, sebanyak 723 anak di NTB menerima dispensasi nikah pada tahun 2023, meningkat dari 710 pada tahun sebelumnya, dengan angka 17,32% menunjukkan tingkat pernikahan anak di NTB jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 6,92% (Laksono et al., 2021). Rencana peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ke dalam Dinas Sosial juga memicu penolakan dari sejumlah aktivis yang khawatir perlindungan terhadap perempuan dan anak akan melemah, sementara angka pernikahan anak terus meningkat (Suryandari et al., 2023)

Namun penurunan tingkat pernikahan ini masih belum merata salah satunya yaitu yang berada di Lombok tengah sebagai salah satu kabupaten dengan kasus pernikahan anak tertinggi di NTB, hal ini juga tidak terlepas dari rendahnya tingkat Pendidikan dan angka kemiskinan yang tinggi menjadi salah satu alasan pernikahan anak masih banyak terjadi terutama masyarakat yang berada di pedesaan kecil dengan akses Pendidikan terbatas. Bahkan menurut data UNICEF Provinsi NTB telah menempati peringkat pertama secara nasional dalam kasus pernikahan anak dan dikatakan bahwa data yang tercatat saat ini masih kurang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan (Ardi, 2025). Ketidaksesuaian ini tidak terlepas dari masih adanya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan, karena banyak permohonan pernikahan anak yang ditolak oleh pengadilan agama. Akibatnya, sebagian orang tua memilih untuk menikahkan anaknya secara siri. Selain itu, perbedaan penerapan aturan di tiap wilayah mengenai batas usia minimal pernikahan juga menjadi faktor di mana ada masyarakat yang menaati ketentuan ini dan ada pula yang enggan untuk mengikutinya. Kasus-kasus seperti ini masih banyak terjadi di desa yang berada di wilayah NTB.

Oleh sebab itu diperlukan upaya terarah lagi yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi dampak dari pernikahan anak, salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui edukasi risiko dan dampak dari pergaulan bebas guna untuk mencegah praktik pernikahan anak sejak dini. Melihat kondisi tersebut upaya pencegahan pernikahan anak harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satu langkah strategisnya melalui edukasi risiko dan pergaulan bebas diharapkan dapat memberikan tidak hanya pada pengetahuan saja akan tetapi lebih ke arah memahami risiko yang akan terjadi jika salah melangkah dan

memilih melakukan pernikahan di usia yang terbilang masih muda (SETIAWAN, 2023).

Program edukasi ini diharapkan dapat menjadi solusi pencegahan akan bahayanya pergaulan bebas bagi anak yang akan berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan sehingga membuat para pelaku harus menikah dan akhirnya putus sekolah. Edukasi pernikahan ini tidak hanya kepada anak saja akan tetapi kepada orang tua dan kepada masyarakat di desa dadap. Hal ini sebagai bentuk upaya dalam mengurangi pernikahan anak dikarenakan orang tua merupakan percontohan bagi seseorang anak, sehingga edukasi yang disasarkan pada orang tua dapat diharapkan dapat mempengaruhi anak untuk menunda menikah hingga usia yang pas (Debora Jesika Rondonuwu, 2024).

Dengan adanya Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM atau Program membangun desa, yang diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam mengurangi permasalahan yang ada di tingkat desa dan sebagai cara untuk mengurangi pernikahan anak melalui edukasi dan risiko pernikahan anak (Ariawan et al., 2021). Melalui program-program telah direncanakan, diharapkan bagi masyarakat terutama orang tua untuk dapat lebih memahami lagi tentang pentingnya Pendidikan dan menunda pernikahan anak. Dengan adanya edukasi, peran orang tua dan dukungan dari pemerintah kita bersama dapat untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masa depan anak-anak yang berada di desa Dadap.

Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan kegiatan sosialisasi dengan pendekatan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa-siswi tentang risiko pergaulan bebas dan dampak pernikahan anak. Desain kegiatan menggunakan metode interaktif yang menggabungkan ceramah, diskusi, dan sesi tanya jawab. Kegiatan ini dilaksanakan di MTs Birul Walidain, Desa Dadap, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Sabtu, 9 Agustus 2025. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya angka pernikahan anak di Lombok Tengah yang mencapai 17,32% pada tahun 2023 dan keterbatasan akses pendidikan di wilayah pedesaan tersebut. Populasi dalam kegiatan ini adalah seluruh siswa-siswi MTs Birul Walidain, sedangkan sampel penelitian ini bersifat purposif sampling dengan melibatkan siswa-siswi yang hadir dalam kegiatan sosialisasi. Total siswa siswi yang hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut yaitu sekitar 60 siswa-siswi.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Langkah Muda melalui Program Membangun Desa (PMD) bekerja sama dengan Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI) sebagai narasumber utama, khususnya Ibu Nurjihatul Rizkiah, Field Officer Program Power to Youth YGSI, serta pihak MTs Birul Walidain Desa Dadap sebagai tuan rumah dan pemantau kegiatan. Sosialisasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah persiapan, di mana Tim Langkah Muda melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa-siswi dan menyiapkan materi edukatif yang sesuai dengan karakteristik audiens usia SMP/MTs. Tahap kedua adalah pelaksanaan, yang meliputi ceramah interaktif dengan narasumber dari YGSI mengenai kesehatan reproduksi remaja, risiko pergaulan bebas, dan dampak medis pernikahan anak dengan pendekatan yang mudah dipahami siswa. Narasumber juga menyampaikan dasar hukum dan peraturan terkait pernikahan anak seperti Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2021. Tahap ketiga adalah diskusi interaktif yang memungkinkan siswa-siswi mengajukan pertanyaan tentang cara membedakan pergaulan sehat dan tidak sehat, dampak jangka panjang pergaulan bebas, serta pentingnya melanjutkan pendidikan sebelum menikah (Sari, 2020).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Sabtu, 9 Agustus 2025, yang bertempat di MTs Birul Walidain, Desa Dadap, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, Tim Langkah Muda menggunakan instrumen berupa kuesioner *post-test* dengan 15 pertanyaan yang dirancang untuk mengukur tingkat kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman siswa-siswi terkait risiko pergaulan bebas, dampak pernikahan anak terhadap kesehatan dan pendidikan, serta strategi pencegahan pernikahan anak. Kuesioner menggunakan skala *Likert* lima tingkat yang terdiri dari kategori Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Data dari kuesioner dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung frekuensi dan persentase respons untuk setiap skala jawaban, serta menentukan rata-rata skor keseluruhan untuk menentukan tingkat pemahaman peserta. Interpretasi hasil menggunakan standar penilaian di mana skor di atas 80% menunjukkan pemahaman yang sangat baik. Kegiatan dianggap berhasil apabila minimal 80% respons peserta menunjukkan kategori "Setuju" atau "Sangat Setuju" terhadap materi yang disampaikan, rata-rata skor kuesioner mencapai atau melampaui 75%, peserta mampu memahami risiko pergaulan bebas dan dampak pernikahan anak dengan baik, serta peserta menunjukkan kesadaran akan pentingnya melanjutkan pendidikan sebelum menikah.

Hasil dan Pembahasan

Pada kegiatan pengabdian masyarakat, tim Langkah Muda melalui Program Membangun Desa (PMD) telah berhasil melaksanakan sosialisasi berjudul "Pencegahan Pernikahan Usia Anak Melalui Edukasi Risiko dan Dampak Pergaulan Bebas Bagi Remaja" di MTs Birul Walidain, Desa Dadap, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam kegiatan ini, tim Langkah Muda bermitra dengan NGO Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI) yang menjadi pemateri utama dalam acara sosialisasi tersebut dan pihak Sekolah MTs Birul Walidain Desa Dadap sebagai pemantau kegiatan dan memberikan ruang bagi kami untuk memberikan intervensi sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak di Desa Dadap. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa-siswi MTs Birul Walidain terkait risiko dan dampak pergaulan bebas yang dapat berujung pada pernikahan anak serta dampak dari pernikahan usia anak itu sendiri. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman tentang pergaulan sehat, risiko pergaulan bebas, dampak pernikahan anak terhadap kesehatan dan pendidikan, serta strategi pencegahan yang dapat dilakukan oleh remaja.



Gambar 1. Tim Langkah Muda Bersama YGSI Lombok Tengah dan Siswa-siswi MTs Birul Walidain Desa Dadap

Selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi oleh pemateri siswa-siswi MTs Birul Walidain sangat antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh siswa-siswi menunjukkan keingintahuan mereka tentang cara membedakan pergaulan yang sehat dan tidak sehat, dampak jangka panjang dari pergaulan bebas, cara menghindari dan keluar dari pergaulan yang negatif jika sudah terlanjur, dan seputar pentingnya melanjutkan pendidikan sebelum menikah.

Narasumber dari YGSI yaitu Ibu Nurjihatul Rizkiah selaku Filed Officer Program Power to Youth Yayasan Gemilang Sehat Indonesia menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi remaja dan dampak medis pernikahan anak dengan pendekatan yang mudah dipahami siswa. Pemateri juga menyampaikan dasar hukum dan aturan yang sudah mengatur hukum bagi pelanggaran pernikahan usia anak, dampak dari pernikahan usia anak, pergaulan bebas dan pentingnya menjaga diri dari hal-hal yang menjerumuskan ke hal negatif tersebut. Dalam sesi tanya jawab beberapa dari siswa juga menjawab dengan baik pertanyaan dari pemateri seputar materi yang telah disampaikan.

Untuk mengukur dan melihat Tingkat pemahaman siswa dan siswi terkait materi sosialisasi yang disampaikan Tim Langkah Muda telah menyiapkan kuesioner yang terdiri dari 15 pertanyaan untuk siswa-siswi MTs Birul Walidain yang diberikan sesudah penyampaian materi. Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran, pengetahuan serta pemahaman siswa-siswi terkait risiko pergaulan bebas dan pencegahan dan dampak pernikahan usia anak.

Tabel 1. Hasil *Post-test*

No.	Skala	N	Persentase (%)
1.	Sangat Tidak Setuju (STS)	8	2%
2.	Tidak Setuju (TS)	15	4%
3.	Netral (N)	52	14%
4.	Setuju (S)	180	48%
5.	Sangat Setuju (SS)	120	32 %
	Jumlah	375	100%
	Rata-Rata Skor		82,4 %

Berdasarkan hasil *post-test*, rata-rata skor menunjukkan angka 82,4%. Hal ini menandakan pemahaman para peserta terhadap materi yang disampaikan sangat baik, sosialisasi ini menunjukkan efektivitas kegiatan edukasi yang telah dilakukan. Sosialisasi harus terus dilakukan karena ini menjadi salah satu Upaya untuk tetap menanamkan pada para remaja khususnya usia-usia rentan seperti SMP/MTs untuk menjaga lingkungan pergaulan dan harus memahami dampak pernikahan anak serta pentingnya Pendidikan bagi masa depan mereka.

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman siswa-siswi MTs Birul Walidain tentang

risiko pergaulan bebas dan pencegahan pernikahan anak. Skor 82,4% mengindikasikan bahwa metode sosialisasi interaktif dengan narasumber kompeten efektif dalam menyampaikan pesan edukatif. Kegiatan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencapai target penurunan prevalensi perkawinan anak. Edukasi tentang risiko pergaulan bebas terbukti efektif dalam memberikan pemahaman kepada remaja tentang konsekuensi jangka panjang dari perilaku berisiko. Oleh karena itu, edukasi komprehensif yang melibatkan aspek kesehatan, moral, dan agama menjadi kunci keberhasilan program pencegahan. Kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya kerja sama lintas sektoral dalam pencegahan pernikahan anak. Keterlibatan NGO YGSI yang memiliki *track record* dalam program kesehatan reproduksi remaja dan pemahaman dampak pergaulan bebas menjadi hal penting yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat berjudul "Pencegahan Pernikahan Usia Anak Melalui Edukasi Risiko dan Dampak Pergaulan Bebas Bagi Remaja" yang dilaksanakan di MTs Birul Walidain, Desa Dadap, Kabupaten Lombok Tengah telah berhasil mencapai target utamanya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa-siswi terhadap risiko pergaulan bebas dan dampak pernikahan anak. Hasil evaluasi melalui kuesioner *post-test* menunjukkan rata-rata skor sebesar 82,4%, di mana 80% responden memberikan respons positif dengan kategori "Setuju" dan "Sangat Setuju" terhadap materi yang disampaikan. Tingginya persentase pemahaman ini mengindikasikan bahwa metode sosialisasi interaktif yang menggabungkan ceramah, diskusi, dan sesi tanya jawab dengan narasumber kompeten dari NGO YGSI terbukti sangat efektif dalam menyampaikan pesan edukatif kepada remaja. Kegiatan ini juga menunjukkan antusiasme tinggi dari siswa-siswi yang dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan kritis terkait cara membedakan pergaulan sehat dan tidak sehat, dampak jangka panjang pergaulan bebas, serta pentingnya melanjutkan pendidikan sebelum menikah.

Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan pentingnya kerja sama lintas sektoral dan edukasi komprehensif dalam upaya pencegahan pernikahan anak di tingkat desa. Program edukasi kesehatan reproduksi remaja yang didukung oleh pemerintah, sekolah, dan organisasi masyarakat sipil perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi seperti Lombok Tengah. Edukasi yang melibatkan aspek kesehatan, hukum, moral, dan agama terbukti menjadi kunci keberhasilan dalam membentuk

pemahaman remaja tentang konsekuensi jangka panjang dari pergaulan bebas dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang. Dengan adanya Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Program Membangun Desa (PMD), diharapkan dapat tercipta lebih banyak intervensi edukatif serupa di berbagai desa, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi nyata dalam menurunkan angka pernikahan anak dan meningkatkan kualitas hidup generasi muda Indonesia.

Daftar Referensi

- Ardi, S. (2025). UNICEF Soroti NTB Tertinggi Angka Pernikahan Anak, 75% Tak Tercatat Negara.
- BPS. (2024). Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2024.
- Debora Jesika Rondonuwu, G. M. (2024). Peran Keluarga Dalam Mengatasi Dampak Negatif Dari Pergaulan Bebas. *Educatio*, 10.
- Mustajab, R. (2023). Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022.
- NTB, P. (2021). *Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak*. Mataram: BPK .
- Setiawan, H. (2023). Peran Orang Tua dalam Mencegah Pernikahan Dini: Komunikasi dan Edukasi.
- Tampubolon, E. P. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 9.
- Ariawan, S., Hasanah, B. I., & Rusmana, D. (2021). Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap persepsi dan pemahaman siswa pada program kuliah kerja partisipatif dari rumah (KKP DR). *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 17(2), 296–306. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v17i2.4001>
- Kurnia, A., Lestari, N., Ratih, W. E., Subiyanto, R. P. F., Anggraini, S. F., Permadi, S. D., & Wardani, P. A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini Dan Peningkatan Minat Melanjutkan Pendidikan Berlandaskan Nilai-Nilai Islam. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah*, 4(1), 62–72. <https://doi.org/10.32939/altifani.v4i1.4028>
- Laksono, A. D., Wulandari, R. D., & Matahari, R. (2021). Does Education Level Matter in Women's Risk of Early Marriage?: Case Study in Rural Area in Indonesia. *Medico-Legal Update, January*. <https://doi.org/10.37506/mlu.v21i1.2273>
- Sari, F. N. E. & A. (2020). Jurnal Hukum volume XIV/No.1/ Juni 2020 Nehru Asyikin... *Jurnal Hukum*, XIV(1), 31–49.
- Suryandari, S., Kartikasari, E., Desiningrum, N., Bahtiar, R. S., & Suprihatien, S. (2023). Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kecamatan Jonggat Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. *ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 1–5. <https://doi.org/10.59632/abdiunisap.v1i2.96>